



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 555 B /UN26.15/PP.07.02.00/2021

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S2
TEKNIK ELEKTRO PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa selama menjalani Studi setiap mahasiswa wajib dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses Pembimbingan Akademik bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya pembimbing akademik;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa Program Studi S2 Teknik Elektro Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S2 Teknik Elektro Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu wajib melakukan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester dan bertugas:

- a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS);
- b. membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
- c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
- d. mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
- e. membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).

KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor: 13 Tahun 2019;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 23 Agustus 2021

DEKAN



SUHARNO

NIP 196207171987031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi S2 Teknik Elektro FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 556/UN.26.15/PP.07.02.00/2021
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO PADA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

No	Nama Dosen	Gol	No	Nama Mahasiswa	NPM
1	Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. NIP.197104151998031005	IV/b	1	Dwi Agusriyanto	1825031002
			2	Fahrur Riza Priyana	1825031006
2	Dr. Eng. Ageng Sadnowo R. S.T., M.T. NIP. 196902281998031001	III/d	1	Rizkima Akbar Setiawan	2025031010
			2	Riko Rakhmat	2025031006
3	Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc. NIP.197311281999031005	III/c	1	Heru Ruwandar	1825031007
			2	Ahmad Wahyu Widodo	2125031008
4	Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T. NIP.197005282001121002	III/c	1	Noni Mastiana	1725031010
			2	Nadia Julian Putri	1925031005
			3	Ubaidah	1925031006
			4	Teguh Muzaki	2025031004
5	Dr. Eng. FX. Arinto Setiawan, S.T., M.T. NIP 196912191999031002	III/b	1	Egy Restu Sangaji	2125031006
6	Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.T. NIP. 1975092820011210002	III/d	1	Bambang Sundari	2025031003
			2	Arif Haidar Abdurrahman	2125031002
7	Dr. Herman Halomoan Sinaga, S.T., M.T. NIP 197111301999031003	III/c	1	Pitriono	2125031007
8	Khairudin, S.T., M.Sc., Ph.D.Eng NIP. 197007192000121001	III/c	1	Siti Kholifah K	2025031007
			2	Tri Adi Nugroho	2125031001
9	Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc. NIP 197209232000121002	III/c	1	Yousef S. M. Almamlouk	2125031011
10	Dr. Ing. Melvi, S.T., M.T. NIP.19730118200032001	III/c	1	Sony Perbangkara	1725031014
			2	Novia Utami Putri	1725031016
			3	Prativi Nugraheni H	1725031015
11	Dr. Eng. Mardiana, S.T., M.T. NIP. 197203161999032002	III/d	1	Matsna Nurul Kholidah	2025032001
			2	Pradana Marlando	2125031004
12	Dr. Eng. Nining Purwasih, S.T., M.T. NIP 197404222000122001	III/c	1	Yenni Afrida	2125031005
13	Misfa Susanto, S.T., M.Sc., Ph.D. NIP 197105251999031001	III/c	1	M. Ridho Yoga Permono	1925031002
			2	Sitronella Nurfitriani H	1925031003
			3	Rahma Ferika Shaumi	1925031007
			4	Mohammad Arizal Surya	2025031005
			5	Soraida Sabella	2125031010
14	Dr. Ir. Sri Ratna Sulistiyanti, M.T. NIP196510211995122001	III/d	1	Nambi Anasta	1825031001
			2	Elka Pranita	1825031004
			3	Sri Suryani	1925031001
			4	Nurjan Didik Purwanto	2025031002
			5	Tiya Muthia	2025031009
			6	Muhammad Ifan Saputra	2125031009
15	Dr. Sri Purwiyanti, S.T., M.T., Ph.D. NIP 197310041998032001	III/c	1	Tommy Kurniawan	2125031003

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 23 Agustus 2021



SUHARNO
NIP 19620717 198703 1 002